



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO NO.356 Telp. 8477169 SURABAYA

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN  
MASYARAKAT**


Nomor : 421.1/4049/436.6.4/2014

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan hasil tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Wilayah Surabaya V Nomor : 421.1/318/436.6.4.5/2014 tanggal 12 Mei 2014 dengan ini memberikan Ijin Oprasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN Kepada :

- |                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. Nama Lembaga                      | : | <b>" KB AL- FIRDAUS "</b>  |
| 2. Alamat                            | : | Jl. Tambak Asri Terate No.20<br>RT. 11 RW. VI<br>Kelurahan : Morokrembangan<br>Kecamatan : Krembangan<br>Kota : Surabaya |
| 3. Jenis Pendidikan                  | : | KELOMPOK BERMAIN ( KB )  |
| 4. KepalaKelompok Bermain            | : | Siti Ludyah  |
| 5. Pemilik / Penyelenggara           | : | Yayasan Al-Firdaus   |
| 6. Tahap                             | : | <b>I ( satu )</b>  |
| 7. Masa Berlaku 1 tahun<br>terhitung | : | Tanggal : 30 September 2014 s/d<br>Tanggal : 29 September 2015   |



Surabaya, 30 September 2014  
KEPALA DINAS,







# PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 Telp. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904  
SURABAYA – 60244

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 421.1/ 8049/436.6.4/2014

### TENTANG

### IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa hasil tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 800/5884/436.6.4/2014 tanggal 21 Juli 2014 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
2. Bahwa ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Wilayah Surabaya V.  
Nomor : 421.1/318/436.6.4.5/2014  
Tanggal : 12 Mei 2014  
Beserta lampirannya

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN  
PERTAMA** : Memberikan ijin Penyelenggara Pendidikan Kepada Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Kelompok Bermain
- Nama Lembaga : **" KB AL- FIRDAUS "**
- Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
- Tahap : I ( satu )
- Alamat : Jl. Tambak Asri Terate No.20  
RT. 11 RW. VI  
Kelurahan : Morokrembangan  
Kecamatan : Krembangan  
Kota : Surabaya
- Kepala Kelompok Bermain : Siti Ludyah
- Pemilik/ Penyelenggara : Yayasan Al-Firdaus

KEDUA

: Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 30 September 2014 s/d 29 September 2015.

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian  
3. Wajib mengirimkan lporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.

KEEMPAT

: Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.

KELIMA

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 30 September 2014



Dr. IKHSAN, S.Psi.MM

Pembina Tk.I

NIP. 19690809 1995011002

TEMBUSAN YTH :

1. Ibu. Walikota Surabaya.

2. Sdr. Ka. UPTD-BPS Wilayah Surabaya V.



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 500.16.7.2/ 1944 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/30435/436.7.1/2023 Tanggal 23 Oktober 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: KB AL-FIRDAUS
Jenis Pendidikan	: KB
Alamat	: TAMBAK ASRI TERATAI NO 20 , RT 11 / RW 6, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Kec. Krembangan
NPSN	: 69902858
Akreditasi	: Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Yayasan Al Firdaus Berdasarkan Akta Notaris : SRI MARDALINA, SH Nomor 9 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0013053.AH.01.04
Ketua Penyelenggara	: MOKHAMAD RO'IN
Nama Ketua/Pimpinan	: MENIK PUSPOWATI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/ 688 /A/ IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 23 Oktober 2023 sampai dengan 23 Oktober 2026

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **23 Oktober 2023**

---



a.n WALIKOTA SURABAYA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196405051992031009